

DPRD Minta Kaji Ulang



Sumber gambar: Tribun Kaltim

Kamis, 16/01/2025

- Rencana Retribusi Stadion Bessai Berinta Tuai Penolakan

BONTANG, TRIBUN - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menarik retribusi bagi pengunjung Stadion Bessai Berinta atau Lang-Lang menuai penolakan dari berbagai pihak. Wakil Ketua Kontisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib menilai kondisi stadion saat ini belum layak dikenakan biaya masuk. "Kalau mau menarik retribusi minimal fasilitasnya diperbaiki dulu. Buat nyaman dan enak dipandang," ujarnya, Rabu (15/1).

Ia menegaskan, fasilitas umum seperti stadion seharusnya dapat diakses gratis oleh masyarakat. "Biarkan masyarakat menikmati fasilitas yang disediakan pemerintah, itu kan dana rakyat juga," tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan (P3SIP) Bontang, Rini Wahyuni menegaskan hingga kini belum ada regulasi yang mengatur retribusi stadion.

"Penarikan retribusi di Stadion Bessai Berinta masih dalam tahap pengajuan dari Dispopar.

Setelah selesai, baru masuk tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)," jelas Rini.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Bontang, Winardi juga mengkritisi rencana tersebut. Menurutnya, penarikan retribusi di fasilitas umum harus memiliki dasar hukum yang jelas.

"Rumusnya dari mana OPD bisa menetapkan tarif di fasilitas umum? Setiap pungutan daerah wajib ada payung hukum yang jelas," tegasnya.

Winardi menyebut, hingga kini belum pernah ada pembahasan di DPRD terkait retribusi stadion. "Tiba-tiba sudah masuk tahap sosialisasi padahal pembahasan di DPRD belum pernah dilakukan," tambahnya.

Sebelumnya, Dispoparekrif Bontang merencanakan penerapan retribusi bagi pengunjung dan pelaku UMKM di area Stadion Bessai Berinta mulai 2026. Sosialisasi akan dilakukan sepanjang tahun 2025.

Retribusi ini diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bontang dan digunakan untuk pemeliharaan stadion. Namun, pro dan kontra muncul terkait kondisi fasilitas yang dinilai belum memadai. **(mrd)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, DPRD Minta Kaji Ulang, 16/01/25
2. Kaltim.tribunnews.com, Rencana Penarikan Retribusi Stadion Bessai Berinta Tuai Penolakan, DPRD Bontang Minta Kajian Ulang, 15/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:
 1. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
 2. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
 3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola (Permenpora 7/2021), penyediaan dan pembangunan prasarana dan sarana stadion dan lapangan sepak bola harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan menteri ini.